



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Maslikhah, Tempat/Tgl.Lahir: Blora/17 Oktober 1957, Jenis kelamin: Perempuan, pekerjaan: Perdagangan, bertempat tinggal di Jalan Jatirogo-Jepun, Rt.004 Rw.003, Kelurahan Jepun, Kecamatan Jepun, Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASNOMO, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Tri Tunggal No.19, Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Santoso, Tempat/Tgl.Lahir: Blora/12 Maret 1979, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Kelurahan Jepun, Rt.003 Rw.003, Kecamatan Jepun, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai Tergugat I;

Jumi, Tempat/Tgl.Lahir: Blora/01 Juli 1965, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, beralamat di Kelurahan Bangkle, Rt.002 Rw.003, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai Tergugat II;

Djampi, Tempat/Tgl.Lahir: Blora/2 Agustus 1958, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Kelurahan Jepun, Rt.005 Rw.002, Kecamatan Jepun, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai Tergugat III;

Warsono, Tempat/Tgl.Lahir: Blora/3 Juni 1987, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Jepun, Rt.006 Rw.003, Kecamatan Jepun, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai Tergugat IV;

Rukini, Tempat/Tgl.Lahir: Blora/28 Maret 1983, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Jepun, Rt.006 Rw.003, Kecamatan Jepun, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai Tergugat V;

Siti Ngaisah, Tempat/Tgl.Lahir: Blora/28 Maret 1983, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, beralamat di

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jepon, Rt.006 Rw.003, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai Tergugat VI;

Sukarni, Tempat/Tgl.Lahir: Blora/29 Desember 1985, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Desa Kunduran, Rt.002 Rw.004, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai Tergugat VII;

Rohmat Basuki, Umur : 48 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Swasta, beralamat di Kelurahan Jepon, Rt.003 Rw.003, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai Tergugat VIII;

Siti Arifah, Umur : 41 tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, beralamat di Dukuh Nglorok, Rt.003 Rw.002, Desa Bangsri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai Tergugat IX;

Atau semuanya disebut sebagai **Para Tergugat** :

dan

Sofiah, Umur: 46 tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, beralamat dahulu di Kelurahan Jepon, Rt.003 Rw.003, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya atau tempat tinggalnya, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 9 Januari 2023 di bawah Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bla, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat hadir Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Februari 2023, Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat pencabutan gugatan tanggal 31 Januari 2023 yang isinya menyatakan Penggugat akan mencabut gugatan karena akan memperbaiki surat gugatan dan menyiapkan dokumen/bukti surat;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan, HIR sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak memberikan pengaturan mengenai pencabutan gugatan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan pengaturan mengenai pencabutan gugatan di dalam HIR tersebut, dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kemudian mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya, dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum para Tergugat menyampaikan jawabannya maka tidaklah diperlukan adanya persetujuan dari pihak para Tergugat, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan ini telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.002.000,00 (dua juta dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh Kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H. dan Andreas Arman Sitepu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bla tanggal 9 Januari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nanang Latif Andrianto, S.H, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Muhammad Fauzan Haryadi, S.H., MH

Andreas Arman Sitepu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nanang Latif Andrianto, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Materai	: Rp 10.000,00;
3. Redaksi	: Rp 10.000,00;
4. Proses	: Rp 75.000,00;
5. PNBP panggilan pertama.....	: Rp 110.000,00;
6. Panggilan	: Rp1.740.000,00;
7. PNBP pencabutan gugatan....	: Rp. 10.000,00;
8. Biaya Penggandaan.....	: Rp 17.000,00; +
Jumlah	: Rp2.002.000,00;
	(dua juta dua ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bla